



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT ACSET INDONUSA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 11 April 2018, Nomor 21 (“Akta”).

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2017.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.154.245.355.402,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp.88,00 (delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp.61.600.000.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp.30,00 (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp.58,00 (lima puluh delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp.40.600.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus juta Rupiah) akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2018 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018;

- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. Sisanya sebesar Rp.92.645.355.402,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan DAVID IMAN SANTOSA sebagai Komisaris Perseroan, dan Tuan HERJADI BUDIMAN sebagai Direktur Independen Perseroan, yang akan menjadi efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Mengangkat Tuan IWAN HADIANTORO sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Tuan DAVID IMAN SANTOSA dan mengangkat Tuan DJOKO PRABOWO sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru menggantikan Tuan HERJADI BUDIMAN. Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Presiden Direktur	: JEFFREY GUNADI CHANDRAWIJAYA;
Wakil Presiden Direktur	: TAN TIAM SENG RONNIE;
Direktur	: HILARIUS ARWANDHI;
Direktur	: ELLYJAWATI;
Direktur	: YOHANES EKA PRAYUDA;
Direktur Independen	: DJOKO PRABOWO;

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris	: GIDION HASAN;
Komisaris	: IWAN HADIANTORO;
Komisaris Independen	: TJANDRAWATI WAAS;

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**Mata Acara Keempat**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2019, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata Acara Kelima**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 April 2018

Notaris di Kota Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**